

Digital Repository Universitas Jember
**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BATAS MAKSIMAL DAN
MINIMAL TANAH PERTANIAN YANG BERLAKU DI
KABUPATEN JEMBER**



SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat - Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S-1)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Asst : Endah
Perpustakaan
Terima 0 JUL 2001
10236383
Klass
24604
KHA
t

Oleh :

MARISA NUR KHAIRANI

NIM. 96.094

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BATAS MAKSIMAL DAN
MINIMAL TANAH PERTANIAN YANG BERLAKU DI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :
MARISA NUR KHAIRANI
NIM. 96.094

PEMBIMBING
H. KUKUH ACHMADI, S.H.
NIP : 130 325 903

PEMBANTU PEMBIMBING
HARDIMAN, S.H.
NIP : 130 808 983

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001

MOTTO :

**“Barangsiapa yang mengusahakan tanah mati (terlantar),
maka tanah itu menjadi miliknya.”**

Sumber : Hadist Rasulullah SAW
dari buku Khalifah Rasulullah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada.

1. Ayahanda dan ibundaku terhormat yang telah banyak memberikan nasehat , petuah dan semangat tanpa mengenal lelah kepada Ananda, dalam mengarungi samudra kehidupan yang keras dan penuh cobaan ini, teriring doa semoga Ayahanda dan Ibunda senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah SWT dan diberkahi kedamaian dan ketentraman sepanjang hayat . Amiin.
2. Alamamaterku Fakultas Hukum yang telah berjasa memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hukum kepada penyusun.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5


Bulan : Juni

Tahun : 2001

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



SUHARTATI S., S.H., M.Hum.
NIP. 130 890 062

Sekretaris




TOTOK SJDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332

Anggota Panitia Penguji

1. **H. KUKUH ACHMADI, S.H.**
NIP. 130 325 903

2. **HARDIMAN, S.H.**
NIP. 130 808 983



(.....)



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul:

Tinjauan Yuridis Mengenai Batas Maksimal dan Minimal

Tanah Pertanian yang berlaku


di Kabupaten Jember.

Oleh:


Marisa Nur Khairani

NIP.960710101094

Pembimbing


H.KUKUH ACHMAD S.H.
NIP. 130 325 903

Pembantu Pembimbing


HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983

Mengetahui,


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,




SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP.130 879 632

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Kukuh Achmadi, S.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyusunan skripsi .
2. Bapak Hardiman, S.H., selaku pembantu pembimbing juga telah banyak memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyusunan skripsi.
3. Ibu Suhartati S., S.H.,M.Hum., selaku Ketua penguji yang telah membantu dalam ujian skripsi.
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., selaku sekretaris penguji yang telah membantu dalam ujian skripsi.
5. Bapak Soewondho, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan tentang Hukum di Indonesia.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, kakak-kakakku yang telah memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Slamet Djunaedi, A.Ptnh., Kasubsi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang telah banyak memberikan informasi kepada penyusun.
9. Bapak Drs. Sutjipto, Kasubag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian kepada penyusun.
10. Bapak ibu guru yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.

11. Bapak ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmu hukum kepada penyusun.
12. Teman-temanku, Dewi, Novi, Rani, yang menjalani suka dan duka bersama dalam menyelesaikan skripsi.

Kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan .

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan semoga amal dan perbuatan kita selalu mendapat ridho-Nya.
Amien, Ya rabbal Alamin.

Jember, 28 Juni 2001

Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metodologi Penulisan.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisa Data.....	5

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Pengertian Tanah Pertanian	10
2.3.2 Ketentuan tentang Batas Maksimal dan Minimal Tanah Pertanian.....	10
2.3.3 Ketentuan bagi Para Penerima Redistribusi Tanah-tanah Obyek Landreform.....	19

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Batas Maksimal dan Minimal Tanah Pertanian yang Dimiliki Keluarga di Kabupaten Jember	21
3.2 Pelaksanaan Ketentuan Batas Maksimal dan Minimal Tanah Pertanian Agar Dapat Berjalan Efektif	30

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	36
4.2 Saran	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
- Lampiran 2 Daftar Perincian Data Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform dan Redistribusinya
- Lampiran 3 Surat Ijin Meredistribusikan Tanah Obyek Landreform yang menghasilkan luas 0,5000 Ha.
- Lampiran 4 Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah
- Lampiran 5 Laporan Hasil Sidang Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform)
- Lampiran 6 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tentang Pemberian Hak Milik
- Lampiran 7 Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

RINGKASAN

Sebagaimana telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris. Ditandai dengan kenyataan sebagian besar penduduknya bermatapencaharian dibidang agraria (pertanian) baik sebagai petani yang memiliki tanah maupun yang tidak memiliki tanah (buruh tani).

Dengan adanya penambahan penduduk yang semakin meningkat sedangkan luas tanah pertanian semakin menyempit, maka tanah yang ada diatur penggunaannya sedemikian rupa agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BATAS MAKSIMAL DAN MINIMAL TANAH PERTANIAN YANG BERLAKU DI KABUPATEN JEMBER.


Untuk memberi arah dan gambaran, maka penyusun membatasi permasalahan yaitu berapa batas maksimal dan minimal tanah pertanian yang dimiliki oleh keluarga di Kabupaten Jember, bagaimana pelaksanaan ketentuan batas maksimal dan minimal tanah pertanian agar bisa berjalan efektif. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui batas maksimal dan minimal tanah pertanian yang bisa dimiliki oleh keluarga dan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan batas maksimal dan minimal tanah pertanian yang terjadi di lapangan.


Metodologi dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan analisa data dilakukan secara normatif-kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh adalah kepemilikan tanah pertanian oleh keluarga di Kabupaten Jember sudah tidak ada yang melampaui batas maksimal. Sedangkan untuk batas minimal pemilikan tanah pertanian belum bisa dipenuhi karena masih banyak yang memiliki tanah di bawah batas minimal. Upaya yang dilaksanakan untuk dapat ditentukannya batas minimal kepemilikan tanah pertanian antara lain dengan

jalan pemindahan penduduk (transmigrasi), perubahan dari sistem pertanian ke sistem produksi (industrialisasi), program Keluarga Berencana diperketat. Agar ketentuan batas maksimal dan minimal tanah pertanian dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka pemilikan tanah pertanian masih tetap dipantau dengan selalu mengadakan pendataan.

Saran yang dapat diberikan penyusun adalah agar Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendataan pemilikan tanah, alangkah lebih baik lagi jika meninjau langsung ke lapangan dalam waktu-waktu tertentu. Selain itu juga perlu ditinjau kembali mengenai peraturan yang diberlakukan untuk menetapkan batas maksimal dan minimal pemilikan tanah pertanian, yang dirasakan sudah tidak efektif lagi.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Mereka hidup dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan atau kehancuran manusia ditentukan oleh tanah.

Manusia akan hidup senang serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai/dimilikinya, manusia akan hidup tenteram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam masyarakat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang agraria (pertanian) baik sebagai petani yang memiliki tanah maupun yang tidak memiliki tanah (buruh tani). Dengan demikian untuk dewasa ini maupun di masa-masa mendatang, tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa (Jaya,1989:1).

Masalah tanah merupakan masalah yang sangat kompleks dan kadangkala juga sangat peka, karena menyangkut keseluruhan hidup manusia. Masalah tanah menyangkut: produksi pertanian, perkembangan usaha tani, pengembangan industri, pemukiman penduduk, hak-hak asasi manusia dan keadilan, kelestarian lingkungan hidup, pengamanan sumber-sumber kekayaan alam, kesejahteraan sosial, hidup beragama, kepastian dan pembangunan hukum, dan sebagainya.

Dengan adanya pertambahan penduduk yang kian lama semakin meningkat sedangkan luas tanah pertanian semakin menyempit, maka sudah semestinya tanah yang ada diatur penggunaannya sedemikian rupa sehingga benar-benar akan bermanfaat bagi masyarakat (Jaya,1989:2).

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur masalah tanah ini dalam pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai realisasi dari ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka dalam rangka peningkatan penggunaan dan penguasaan/pemilikan tanah pertanian, perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Salah satu usaha yang diambil oleh pemerintah dalam bidang pertanian yaitu dengan melaksanakan program landreform dengan tujuan untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Selama ini dalam masyarakat kita ada anggapan bahwa tanah sebagai “bank” yang paling aman untuk menyimpan uang adalah sesuatu hal yang wajar dalam suatu negara yang sedang berkembang, akan tetapi berakibat timbul kecenderungan besar untuk mengumpulkan tanah di kalangan pemilik uang (Mustafa,1985:25).

Perbuatan tersebut sebenarnya tidaklah menjadi persoalan bila tidak dilakukan secara berlebihan dengan mengorbankan rakyat kecil. Hal demikian menimbulkan jurang pemisah yang cukup dalam antara pemilik uang yang berkeinginan untuk memiliki tanah yang sebanyak-banyaknya dari golongan rakyat / petani kecil yang pada umumnya tidak mampu sehingga terpaksa untuk menyerahkan sebagian atau seluruh tanahnya kepada tuan tanah. Akibatnya ada sekelompok dari anggota masyarakat yang menguasai dan memiliki tanah secara berlebihan, sedangkan di lain pihak yang merupakan golongan terbanyak anggota masyarakat terdiri dari rakyat dan petani kecil. Petani kecil inilah yang hanya menguasai dan memiliki sedikit tanah dan bahkan tidak mempunyai tanah sama sekali sehingga terpaksa harus menjadi buruh tani yang bekerja pada tuan tanah yang dimaksud dengan penghasilan yang sangat minim sekali. Adanya masalah yang sedemikian ini merupakan suatu hal yang cukup ironis jika kita melihat dari kenyataan bahwa untuk itu telah ada suatu ketentuan hukum yang mengatur

tentang batas maksimal dan minimal seseorang atau sebuah keluarga boleh memiliki tanah.

Hal ini dapat kita lihat dalam Konsiderans Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya dalam Memori Penjelasan Umum Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria angka II / 7 : Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Agar supaya hal tersebut dapat diwujudkan, maka perlu diadakakan ketentuan-ketentuan adanya batas maksimal luas tanah yang boleh dipunyai dengan hak milik, agar dapat dicegah tertumpuknya tanah ditangan golongan-golongan tertentu saja. Sebab disamping petani yang tidak bertanah cukup, ada juga petani-petani yang menguasai tanah-tanah pertanian tidak dengan hak milik, tetapi dikuasai dengan hak gadai dan hak sewa. Juga perlu ada ketentuan tentang batas minimal luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, supaya ia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penyusun tertarik untuk membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BATAS MAKSIMAL DAN MINIMAL TANAH PERTANIAN YANG BERLAKU DI KABUPATEN JEMBER.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan, maka penyusun membuat suatu rumusan masalah sebagai bahan pembahasan selanjutnya :

1. Berapa batas maksimal dan minimal tanah pertanian yang dimiliki oleh keluarga di Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana pelaksanaan ketentuan batas maksimal dan minimal tanah pertanian agar bisa berjalan efektif ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini, adalah:

1. memenuhi dan melengkapi syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. sebagai sumbangsih dalam bentuk karya tulis ilmiah hukum kepada almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui batas maksimal dan minimal tanah pertanian yang bisa dimiliki oleh keluarga di Kabupaten Jember.
2. untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan batas maksimal dan minimal tanah pertanian yang terjadi di lapangan.

1.4 Metodologi Penulisan

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan **yuridis normatif**, yaitu pendekatan masalah dengan memahami dan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat-pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Metode ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah **sumber data sekunder**, sebagai sumber data utama yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui peraturan perundangan, literatur dan karya ilmiah yang dapat mendukung dalam pembahasan skripsi ini. Disamping itu ditambah wawancara dengan staf Badan Pertanahan Jember sebagai bahan pelengkap.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini adalah **studi literatur / kepustakaan**, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi.

1.4.4 Analisis Data

Hasil penelitian yang sudah terkumpul kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan **metode analisis normatif-kualitatif** yaitu suatu analisis dengan jalan mengemukakan data-data yang diperoleh yang kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis, dengan bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sehingga mendapatkan kejelasan dari masalah yang dikaji.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 134-VI-1998 Tanggal 19-11-1998 Tentang Penegasan Tanah Negara Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform data yang diperoleh adalah :

Luas : 34,5616 Ha
Di Desa : Curahkalong, Kraton
Kecamatan : Bangsalsari, Kencong
Kabupaten : Jember
Propinsi : Jawa Timur

Ternyata menghasilkan tanah yang akan didistribusikan luasnya kurang dari 0,5000 Ha sehingga memerlukan ijin khusus yaitu dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 28-06-1999 Nomor 410.35-7924 Perihal Ijin meredistribusikan tanah obyek landreform yang menghasilkan luas kurang 0,5000 Ha di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari dan Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember (lihat lampiran). Dikeluarkan pula Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 11 Mei 2000 Nomor 410.35-5478 mengenai Penetapan Lokasi dan Daftar Nama Petugas Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform.

Kualifikasi tanah dan para penggarapnya yang menjadi obyek redistribusi adalah sebagai berikut :

a. Tanahnya.

- 1) Status: Tanah Negara obyek pengaturan penguasaan tanah (landreform) bekas tanah negara GG.
- 2) Luas : 22,3656 Ha (113 bidang)
- 3) Penggunaan Tanah : Pertanian sawah
- 4) Tanaman yang dominan : Padi dan palawija

- b. Petani penggarap tanah yang bersangkutan.
 - 1) Jumlah penggarap :105 petani penggarap.
 - 2) Tempat tinggal : Desa Kraton
Kecamatan Kencong.
 - 3) Mata Pencaharian : bertani.

a. Keterangan lainnya :

Tanah tersebut oleh penggarapnya, telah dikerjakan turun temurun sejak sekitar tahun 1960. (Data Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah Kabupaten Jember)

Yang menjadi masalah adalah para petani penggarap sekitar 103 Kepala Keluarga terhadap tanah yang bersangkutan terletak di Desa Kraton Kecamatan Kencong sampai saat ini belum ada status haknya. Sehingga para petani penggarap tersebut mengharapkan segera mendapatkan hak milik atas tanah yang telah digarapnya sejak lama dan telah dikerjakan terus menerus.

Bila ditelaah lebih jauh tentang riwayat tanah adalah bahwa tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas (tanah negara GG) yang telah dikerjakan oleh para petani penggarap yang bersangkutan sejak tahun 1960. Melalui Proyek Identifikasi Pengaturan Penguasaan Tanah Negara (IPPTN) tahun anggaran 1995/1996, tanah negara tersebut diusulkan untuk ditegaskan sebagai tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 134-VI-1998 tanggal 19-11-1998, tanah tersebut ditegaskan sebagai tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform untuk diberikan hak milik kepada para penggarapnya melalui redistribusi tanah.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 11 Mei 2000 Nomor 410.35- 5478 tanah tersebut ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Proyek APBN) Tahun Anggaran 2000 dengan target 100 bidang dan

hingga saat ini sedang dilaksanakan pendataan calon penerima Hak Milik Redistribusi serta pengukuran bidang per bidang / rincikan.

Macam tanah yang menjadi obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform tersebut, merupakan tanah tabelan untuk pertanian tanaman semusim. Para petani penggarap sangat mengharapkan segera mendapatkan status hak milik atas tanah yang digarapnya.

Dalam pelaksanaan pemberian hak milik kepada para calon penerima redistribusi tanah yang bersangkutan, disarankan agar kepada calon penerima hak untuk nantinya :

1. mengerjakan tanahnya secara aktif;
2. tidak diperkenankan mengalihkan hak tanahnya kepada pihak lain sebelum didaftarkan haknya (disertifikatkan). (Agenda I Laporan Hasil Sidang Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000)

Kenyataan yang dijumpai di lapangan menunjukkan bahwa para petani penggarap ingin secepatnya memperoleh tanah garapannya serta tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33

Ayat (3): "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 7 : "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan."

Pasal 10

ayat (1): "Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan."

Pasal 17

ayat (1): “Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencatat tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.”

ayat (2): “Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.”

ayat (3): “Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah.”

ayat (4): “Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.”

3. Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Lembaran Negara Tahun 1960 No. 174 (Tambahan Lembaran Negara No. 2117) tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Pasal 8: “Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar.”

4. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Lembaran Negara Tahun 1961 No. 280 (Tambahan Lembaran Negara No. 2322) tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Pasal 8

ayat (1): “Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:

- a. penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d. penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. penggarap yang mengerjakan tanah hak-pemilik;
- f. penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;

- g. penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 Ha;
- h. pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 Ha;
- i. petani atau buruh tani lainnya.

ayat (2): “Jika didalam tiap-tiap prioritas tersebut dalam ayat 1 pasal ini terdapat:

- a. petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
- b. petani yang terdaftar sebagai veteran;
- c. petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
- d. petani yang menjadi korban kekacauan; maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan di atas petani-petani lain, yang ada didalam golongan prioritas yang sama.

Pasal 9: “Untuk mendapatkan pembagian tanah, maka para petani yang dimaksudkan dalam pasal 8 harus memiliki:

- a. syarat-syarat umum
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
- b. syarat-syarat khusus
Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g, telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut; bagi petani yang tergolong dalam prioritas d, telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c, telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

5. Keputusan Menteri Agraria tanggal 31 Desember 1960 No. Sk. 978 / KA /1960 tentang Penegasan Luas Maksimal Tanah Pertanian.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Tanah Pertanian

Dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9 /1 / 2 yang dimaksud dengan tanah pertanian ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa

luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang luas bagian yang merupakan tanah pertanian.

Biasanya tidak sukar untuk menentukan apakah sebidang tanah itu termasuk golongan sawah atau tanah kering. Tambak untuk perikanan dimasukkan kedalam golongan tanah kering, sesuai dengan praktek Instansi Pajak Hasil Bumi pada waktu itu (Harsono, 1999:358).

2.3.2 Ketentuan Batas Maksimal dan Minimal Tanah Pertanian

Sebelum berlakunya UUPA sebagai dasar pembentukan Hukum Agraria Nasional berhasil dibentuk pada tanggal 24 September 1960, di Indonesia masih berlaku dualisme hukum pertanahan.

1. Hukum tanah barat (agrarische wet) dengan agrarische besluit dan Domein Verklaring (pengulangan agrarische besluit di daerah masing-masing) serta KUH Perdata (BW) khusus mengenai pertanahan, yang sifatnya feodalistis kapitalis.
2. Hukum tanah adat yang sifatnya pluralistis (Kartasapoetra, 1991:65).

Diberlakukannya kedua hukum itu adalah sekedar untuk menghindari kekosongan (kevakuman) hukum.

Pemberlakuan sistem hukum tanah barat baik secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong terjadinya ketimpangan dalam soal pemilikan tanah-tanah pertanian yang antara lain memperbolehkan pemilikan tanah pertanian oleh seseorang atau badan hukum dalam jumlah yang tidak terbatas. Dengan kata lain monopoli atas tanah tidak merupakan larangan. Sistem hukum tersebut banyak bertentangan dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam hal ini petani (orang pribumi) menjadi semakin sempit kesempatannya untuk memiliki tanah pertanian sendiri, sehingga kehidupannya menjadi semakin miskin. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang ternyata sangat mengagungkan asas-asas sosialisme dalam bidang pertanahan, hal ini dapat tercermin dengan adanya larangan untuk memonopoli tanah (tanah pertanian). Sebagaimana maksud dibentuknya Hukum Agraria Nasional itu adalah dapat menjamin kehidupan petani sebagai golongan mayoritas ke arah yang lebih

baik. Artinya bahwa para petani harus dijamin dapat memiliki tanah pertanian sendiri dalam jumlah atau luas yang memungkinkan untuk bisa hidup layak bersama keluarganya, serta dihindarkan dari kemungkinan terjadinya pemerasan oleh tuan-tuan tanah.

Larangan memonopoli tanah (tanah pertanian) ini dalam Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dimuat dalam asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok landreform Indonesia, yaitu pasal 7, 10, 13, dan 17. Hal inilah yang menyebabkan masalah pada waktu UUPA mulai diberlakukan, banyak para pemilik tanah yang melebihi batas kepemilikan yang diwenangkan oleh UUPA melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bijaksana demi untuk mempertahankan luas tanah yang telah dimilikinya, sedangkan di pihak para petani bukan pemilik tanah telah melakukan okupasi-okupasi liar untuk menduduki dan menguasai tanah milik orang lain, terutama tanah-tanah milik yang melebihi batas kewenangan pemilikan tanah.

Kartasapoetra (1991:65) mengartikan Monopoli Tanah sebagai menguasai sejumlah luas tanah demi untuk kepentingan pribadi, selanjutnya mendayagunakan atau tidak mendayagunakannya tergantung dari kebijaksanaan pemilik, memelihara atau tidak memeliharanya terserah kepada kehendak si pemilik itu.

Pasal 7 UUPA mengandung asas yang melarang adanya "grootgrondbezit". Apa yang ditentukan dalam pasal ini adalah sesuai dengan jiwa Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia.

Keadaan masyarakat tani pada masa awal pemberlakuan UUPA ialah bahwa kurang lebih 60 % dari para petani adalah petani tak bertanah. Sebagian mereka itu merupakan buruh tani, sebagian lainnya mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian bagi-hasil. Para petani yang mempunyai tanah (sawah dan/atau tanah kering) sebagian terbesar masing-masing tanahnya kurang dari 1 Ha (rata-rata 0,6 Ha sawah atau 0,5 Ha tanah kering) yang jelas tidak cukup untuk hidup yang layak. Tetapi disamping petani-petani yang tidak bertanah dan yang bertanah tidak cukup itu kita jumpai petani-petani yang menguasai tanah-tanah pertanian yang luasnya berpuluh-puluh,

beratus-ratus bahkan beribu-ribu hektar. Tanah-tanah itu tidak semuanya dipunyai mereka dengan hak milik, tetapi kebanyakan dikuasainya dengan hak gadai atau sewa. Bahkan tanah-tanah yang dikuasai dengan hak gadai dan sewa inilah merupakan bagian yang terbesar.

Tanah-tanah yang dikuasai dengan hak gadai dan sewa ini berasal dari tanah-tanah kepunyaan para petani yang tanahnya tidak cukup tadi, yang karena keadaan terpaksa menggadaikan atau menyewakan kepada orang-orang kaya tersebut. Biasanya orang-orang yang menguasai tanah yang luas itu tidak dapat mengerjakan sendiri. Tanah-tanahnya dibagihasilkan kepada petani-petani yang tidak bertanah atau tidak cukup tanahnya. Bahkan tidak jarang bahwa dalam hubungan gadai para pemilik yang menggadaikan tanahnya itu kemudian menjadi penggarap tanahnya sendiri sebagai pembagi hasil. Tidak jarang pula bahwa tanah-tanah yang luas itu tidak diusahakan („dibiarkan terlantar”) oleh karena yang menguasainya tidak dapat mengerjakan sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan usaha untuk menambah produksi bahan makanan.

Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas merugikan kepentingan umum, karena berhubung dengan terbatasnya persediaan tanah pertanian, khususnya didaerah-daerah yang padat penduduknya, hal itu menyebabkan menjadi sempitnya, kalau tidak dapat dikatakan hilangnya sama sekali kemungkinan untuk memiliki tanah sendiri (Harsono, 1999:354).

Terhadap ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ini tidak dikenal pengecualian-kecualian.

Pasal 7 ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain dari UUPA yang mengedepankan segi-segi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Misalnya pasal tentang landreform (pasal 10) dan peraturan tentang penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya (pasal 24, sebagai pengecualian atas pasal 10). Pasal 10 ayat (1) memuat tentang prinsip-prinsip landreform. Tanah untuk pertanian pada pokoknya harus dikerjakan oleh pemiliknya sendiri. Dengan demikian dihindarkan terjadinya penumpukan tanah dalam tangan segelintir tuan-tuan tanah yang enak-enak berdiam dikota-kota sambil peluk lutut sedangkan tanah-tanahnya dikerjakan

oleh orang-orang lain dengan sistem pemerasan (absent landlords) (Gautama, 1981:105).

Oleh karena itu, bila ada orang-orang yang mempunyai tanah yang berlebih-lebihan, sedang yang sebagian terbesar lainnya tidak mempunyai tanah atau tidak cukup tanahnya adalah sangat bertentangan dengan asas sosialisme Indonesia, yang menghendaki pembagian yang merata atau sumber kehidupan rakyat tani yang berupa tanah itu. Hal ini agar ada pembagian yang adil dan merata pula dari hasil tanah-tanah tersebut. Sebab tidak diragukan lagi dikuasainya tanah-tanah yang luas di tangan sebagian kecil para petani itu membuka pula kemungkinan praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk (gadai, bagi hasil, dan lain-lainnya). Ini bertentangan pula dengan prinsip sosialisme Indonesia. Dimana prinsip landreform yang termuat dalam pasal 10 ayat (1) ini memerlukan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaannya untuk dapat berhasil.

Sebagai kelanjutan pelaksanaan dari pasal 7 dapat kita lihat pada pasal 17 UUPA. Prinsip landreform (pasal 10 UUPA) juga tidak akan membawa hasil yang diharapkan bilamana tidak diikuti dengan ketentuan dalam pasal 17 tentang batas-batas maksimum atau minimum tanah yang dapat dipunyai oleh seseorang. Penentuan batas-batas maksimum dan minimum tanah pertanian telah diatur garis-garis besarnya dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang disusul dengan perincian luas maksimal tanah pertanian bagi daerah-daerah tertentu dengan Keputusan Menteri Agraria No. Sk.978/Ka/1960.

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 merupakan undang-undang landreform Indonesia. Ada tiga soal yang diaturnya, yaitu:

1. penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian;
 2. penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil;
 3. soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.
- Dengan demikian sungguhpun pasal 17 menunjuk pada semua macam tanah, Undang-Undang No. 56 tersebut baru mengatur soal **tanah**

pertanian saja. Maksimum luas dan jumlah tanah untuk perumahan dan pembangunan lainnya akan diatur tersendiri dengan suatu Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan itu hingga kini belum ada (Harsono, 1999:356).

Didalam ketentuan UU No. 56 Prp Tahun 1960, diberikan batasan-batasan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan bagi para pemilik tanah kelebihan dari batas maksimum yang diperkenankan. Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga, bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri ataupun bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi maksimum yang disebut dalam daftar ini:

Di daerah-daerah yang:	Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)
1. Tidak Padat	15	20
2. Padat:		
a. Kurang Padat	10	12
b. Cukup Padat	7,5	9
c. Sangat Padat	5	6

(Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960).

Untuk menentukan apakah suatu daerah tergolong daerah padat atau tidak padat maka ditentukan berdasarkan kepadatan penduduknya tiap-tiap kilometer persegi, seperti yang diatur dalam tabel di bawah ini:

Di daerah-daerah yang:	
Kepadatan penduduknya tiap kilometer persegi	Digolongkan daerah
1. Sampai 50	Tidak Padat
2. 51 sampai 250	Kurang Padat
3. 251 sampai 400	Cukup Padat
4. 401 keatas	Sangat Padat

(Daftar Lampiran Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960)

Yang dimaksudkan dengan “daerah” ialah Kabupaten. Dengan memakai dasar ketentuan yang tersebut dalam daftar di atas untuk tiap-tiap kabupaten luas maksimumnya ditegaskan dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 31 Desember 1960 no. Sk/978/Ka/1960. Dalam pertimbangannya dinyatakan, bahwa penegasan tersebut didasarkan atas angka-angka resmi tentang kepadatan penduduk yang ada pada pemerintah pada waktu itu dan dengan memperhatikan keadaan sosial-ekonomi daerah-daerah yang bersangkutan. Kiranya pada waktunya perlu diadakan penyesuaian dengan mempergunakan angka sensus penduduk yang terbaru.

Semua Kotapraja atau Kabupaten ditetapkan sebagai daerah yang sangat padat, karena pada umumnya keadaannya memang demikian. Perekonomian kota harus diarahkan kepada berkembangnya industri dan bukan kepada usaha pertanian (Harsono, 1999:358).

Dalam penjelasan umum UU No. 56 Prp Tahun 1960 menyatakan luas maximum ditetapkan untuk tiap-tiap kabupaten dengan keadaan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai berikut.

1. Tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi.
2. Kepadatan penduduk.
3. Jenis-jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah kering, diperhatikan apakah ada perairan yang teratur atau tidak).
4. Besarnya usaha tani yang sebaik-baiknya (“the best farmsize”) menurut kemampuan satu keluarga dengan mengerjakan beberapa buruh tani.
5. Tingkat kemajuan teknik pertanian sekarang ini.

(Penjelasan Umum Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 angka 7).

Untuk menghitung luas tanah pertanian yang merupakan sawah dan tanah kering, maka luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah di tambah 30 % di daerah-daerah yang tidak padat dan 20 % di daerah yang padat, dengan ketentuan bahwa tanah pertanian yang

dikuasai seluruhnya tidak boleh dari 20 Ha. Luas maksimal ini hanya mengenai tanah pertanian.

Yang menentukan apakah maksimal itu dilampaui atau tidak bukanlah terbatas pada tanah-tanah miliknya sendiri, melainkan keseluruhan tanah pertanian yang dikuasai, jadi termasuk juga tanah-tanah kepunyaan orang lain yang dikuasai dalam hubungan gadai, sewa (jual tahunan) dan sebagainya. Ini sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 7 UUPA. Letak tanah-tanah yang bersangkutan tidak perlu di satu daerah yang sama, melainkan dapat pula dibeberapa kabupaten.

Penetapan luas maksimal memakai dasar keluarga, yaitu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria.

Dalam Penjelasan pasal 17 dinyatakan tentang pengertian keluarga yaitu suami, istri, serta anak-anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang jumlahnya berkisar sekitar 7 orang. Baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi kepala keluarga.

Untuk menghindarkan keraguan dalam melaksanakan ketentuan pasal 1 yang mengandung perkataan “orang” menunjuk pada mereka yang belum atau tidak berkeluarga, sedang “orang-orang” menunjuk pada mereka yang bersama-sama merupakan satu keluarga. Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tidak memberikan perumusan mengenai pengertian “keluarga” itu. Dalam pada itu ada penjelasan, bahwa yang termasuk anggota satu keluarga ialah mereka yang masih menjadi tanggungan keluarga yang bersangkutan. Kiranya orang-orang satu keluarga itu tidak perlu semuanya tinggal serumah. Siapa-siapa yang menjadi anggota keluarga harus dilihat pada kenyataan dalam penghidupannya. Sebaliknya orang yang bertempat tinggal serumah belum tentu merupakan anggota keluarga, yaitu kalau ia tidak menjadi tanggungan keluarga yang bersangkutan. Maka dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1960 No. Sekra 9/1/12 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga itu ialah sekelompok orang-orang yang merupakan kesatuan penghidupan dengan mengandung unsur pertalian darah atau perkawinan.

Adanya kewajiban lapor bagi orang-orang dan kepala-kepala keluarga yang anggota-anggota keluarganya menguasai tanah pertanian melebihi luas maksimal kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal 1 Januari 1961 (jadi sebelum tanggal 1 April 1961). Kalau dipandang perlu jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 UU No. 56 Prp Tahun 1960. Dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk 115/Ka/1961 dan No. Sk 403/Ka/1961 jangka waktu lapor tersebut diperpanjang menurut keadaan daerahnya sampai 30 April 1961, 31 Mei 1961 dan 30 Juni 1961.

Dalam pasal 4 UU No. 56 Prp Tahun 1960 ditentukan tentang larangan mengalihkan hak atas tanah yang melebihi luas maksimal. Tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai orang menghindarkan diri dari akibat penetapan luas maksimal. Bahwa orang atau orang-orang sekeluarga yang memiliki tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas maksimal dilarang untuk memindahkan hak miliknya atas seluruh atau sebagian tanah tersebut, kecuali dengan izin Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat mempunyai kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan serta pemeliharaan tanah-tanah serta hubungan-hubungan hukum yang menyangkut tanah-tanah yang melampaui batas dan menentukan juga minimum pemilikan tanah oleh seseorang atau bersama-sama demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat.

Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimal tidak akan disita tetapi akan diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian. Selanjutnya tanah-tanah tersebut akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah pada dasarnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Bagi mereka yang tidak mampu membayar harga tanah tersebut dalam waktu yang singkat, maka oleh pemerintah disediakan fasilitas kredit dan usaha-usaha lain agar supaya para bekas pemilik tanah tidak terlalu lama menunggu uang ganti kerugian yang dimaksudkan itu.

Tanah-tanah obyek landreform yang akan didistribusikan kepada para petani penggarap menurut ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, meliputi.

1. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimal sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960.
2. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah kecamatan letak tanahnya atau tanah pemilikan tanah absentee menyebabkan:
 - a. pengusaha tanah yang tidak ekonomis;
 - b. menimbulkan sistem penghisapan;
 - c. diterlantarkan.
3. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang dengan berlakunya ketentuan UUPA menjadi hapus dan beralih kepada negara.
4. Tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara misalnya bekas tanah partikelir, tanah-tanah dengan hak guna usaha yang telah berakhir waktunya, dihentikan atau dibatalkan.
5. Tanah-tanah lain, tidak termasuk didalamnya tanah-tanah wakaf dan tanah-tanah untuk peribadatan (Jaya, 1989: 23).

Tanah-tanah obyek landreform sebelum dibagikan kepada petani penggarap, terlebih dahulu dinyatakan sebagai tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Untuk menentukan pemilikan bagian tanah mana yang akan diperuntukkan bagi bekas pemilik dan bagian mana yang langsung dikuasai oleh pemerintah, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu.

- 1) Letak tanah yang masih memungkinkan penggarapan yang efisien dari tempat tinggal.
- 2) Kesatuan tanah yang tetap dimiliki pemilik sedapat mungkin merupakan satu kompleks.
- 3) Kesuburan tanah dari tanah yang tetap dimiliki dan diserahkan, diusahakan seimbang.


2.3.3 Ketentuan bagi Para Penerima Redistribusi Tanah-tanah Obyek Landreform.

Dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 ditentukan, bahwa petani penggarap yang mungkin menerima tanah-tanah redistribusi adalah petani-petani yang tergolong dalam prioritas sebagai berikut.

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan.
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan.
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik.
- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan (3).
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 Ha.
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 Ha.
- i. Petani atau buruh tani lainnya (Jaya, 1989:24).

Di antara para petani yang mendapat prioritas-prioritas tersebut terdapat beberapa golongan petani yang diberikan pengutamaan di antara petani-petani yang lain yang ada dalam golongan prioritas yang sama yaitu:

- 1) petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari 2 derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
- 2) petani yang terdaftar sebagai veteran;
- 3) petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
- 4) petani yang menjadi korban kekacauan.



3.1 Batas Maksimal dan Minimal Tanah Pertanian yang Dimiliki Keluarga di Kabupaten Jember

Hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2000 dengan Bapak Slamet Djunaedi, A.Ptnh. selaku Kasubsi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah, diperoleh keterangan sebagai berikut.

Untuk Kabupaten Jember tanah-tanah yang termasuk tanah kelebihan maksimal telah selesai pendataannya dan juga telah didistribusikan kepada para petani yang membutuhkan mulai dari tahun 1962 sampai dengan 1967. Hal ini dapat dilihat pada Daftar Perincian Data Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform dan redistribusinya yang dihimpun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tahun 1962 sampai dengan 2000. Dalam daftar tersebut kita bisa mengetahui:

1. Status tanah
 - a. Kelebihan maksimal
 - b. Absentee
 - c. Bekas swapraja
 - d. Tanah Partikelir
 - e. Tanah Negara Lainnya
2. Letak tanah
 - a. Desa
 - b. Kecamatan
3. Luas tanah
4. Tanggal dan nomor SK Penegasan

SK Penegasan adalah Surat Keputusan yang menetapkan bahwa tanah tersebut berubah statusnya menjadi tanah negara.
5. Luas tanah yang telah didistribusikan
6. Tanggal dan nomor SK Redistribusi
7. Jumlah KK yang menerima redistribusi

8. Jumlah bidang tanah
9. Jumlah yang telah bersertifikat
10. Tanah Obyek Landreform (TOL) yang telah berubah penggunaannya; maksudnya adalah adakalanya tanah yang semula sebagai tanah pertanian berubah menjadi tanah perumahan (non pertanian).
11. Sisa Tanah Obyek Landreform (TOL)
Bila tanah telah selesai didistribusikan seluruhnya berarti tidak ada sisa. Sisa TOL maksudnya adalah pendataan telah selesai dilakukan, hanya saja belum didistribusikan. Hal ini bisa dikarenakan SK Penegasannya belum terbit. (Data tertulis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember)

Berdasarkan data yang diperoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, kepemilikan tanah pertanian oleh keluarga petani tidak ada yang melebihi batas maksimal bahkan banyak yang kurang atau di bawah batas minimal. Kepemilikannya adalah antara kurang dari 0,5000 Ha sampai 4 Ha. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jember termasuk daerah yang sangat padat (berdasarkan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk 978/Ka/1960) sehingga para petani kesulitan untuk memperoleh tanah garapan.

Namun berdasarkan pengamatan rupanya kepemilikan tanah di bawah batas minimal yaitu kurang dari 0,5000 Ha itu tidak menjadi masalah karena pada dasarnya lahan yang sempit sudah dapat menghasilkan panen yang cukup banyak. Hal ini tentu saja karena kemajuan teknologi pertanian baik dengan penggunaan bibit unggul, pupuk, pestisida, intensifikasi pertanian dan sebagainya sehingga para petani sudah mendapat keuntungan atau paling tidak sudah dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari walaupun tidak berlebihan, dari hasil panennya. Karena bila dibandingkan dulu yang setiap tanam hanya bisa satu kali panen setahun sekarang dapat tiga kali panen dalam setahun.

Tanah yang termasuk tanah negara obyek landreform yang akan dibagikan kepada para petani sangatlah terbatas. Sedangkan permintaan dari petani makin bertambah. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan, tanah yang merupakan obyek landreform itu dibagi sedemikian rupa diusahakan merata. Agar

para petani dapat memperoleh tanah yang luasnya sama. Akibatnya tanah yang akan dibagi-bagikan itu menghasilkan luas kurang dari 0,5000 Ha yang berarti di bawah batas minimal.

Dari hasil pendataan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, bila kita bandingkan antara luas tanah yang tersedia (tanah yang hendak didistribusikan) dengan jumlah KK (petani yang menerima redistribusi tanah) ternyata kebanyakan menghasilkan luas tanah kurang dari 0,5000 Ha. Dengan demikian berarti tanah-tanah yang didistribusikan kepada petani jauh di bawah batas minimum 2 Ha.

Untuk membagikan tanah obyek landreform yang luasnya kurang dari 0,5000 Ha itu diperlukan prosedur tersendiri. Karena perlu mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk pemilikan tanah yang luasnya lebih dari 0,5000 Ha tidak memerlukan izin.

Pembagian tanah yang luasnya kurang atau di bawah 0,5000 Ha ini tentu saja jauh dari tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah. Dalam pasal 8 UU No. 56 Prp Tahun 1960 ditetapkan bahwa pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 Ha. Luas tanah 2 Ha itu bisa berupa sawah, tanah kering atau sawah dan tanah kering. Ketentuan batas minimum 2 Ha ini juga tersebut dalam pasal 9 PP No. 224 Tahun 1961. Ketentuan 2 Ha kemudian juga berkembang pada proyek PIR ataupun pada lahan transmigrasi.

Penetapan luas minimum ini bertujuan supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak. Namun dengan berbagai faktor yang belum memungkinkan dicapainya batas minimum itu sekaligus dalam waktu singkat, maka ditetapkan, bahwa pelaksanaannya akan dilakukan secara berangsur-angsur, artinya akan diselenggarakan taraf demi taraf.

Ketentuan luas minimum ini sulit diterapkan terutama bagi daerah-daerah yang padat penduduknya. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan Gubernur Jawa Timur, Sunandar Priyosudarmo dalam pertemuan dengan AMPI se-Jawa Timur, menyatakan rata-rata pemilikan tanah pada akhir tahun 1979 akan menurun dari

0,3 Ha menjadi 0,1 Ha pada tahun 1979 (Parlindungan, 1991:74). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun ke tahun rata-rata pemilikan tanah akan semakin menurun.

Oleh karena itu, pada taraf permulaan maka penetapan minimum bertujuan untuk mencegah dilakukannya pemecahan lahan-lahan lebih lanjut, karena akan memperjauh usaha untuk mempertinggi taraf hidup petani. Diviasi atau perpecahan (dalam) hak kepemilikan tanah terutama pesawahan-pesawahan yang dimiliki oleh para petani, ditimbulkan oleh macam-macam sebab, misalnya karena jual beli, pewarisan dan hibah perkawinan serta sistem penyakapan (tenancy). Kalau tanah yang demikian kecil luasnya dipecah-pecah lagi maka kehidupan yang telah berada di bawah garis kemiskinan akan menjadi lebih parah lagi yang dampaknya akan sangat terasa pada ketertiban dan ketenangan hidup bermasyarakat. Karena keadaan diviasi tanah di bumi Nusantara kita terutama bagian Jawa sulit untuk ditetapkan batas minimumnya. Penetapan minimum ini tidak berarti, bahwa orang-orang yang mempunyai tanah kurang dari batas itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya.

Parlindungan (1991:75) menyebutkan bahwa minifundia adalah batas minimum yang seharusnya dimiliki oleh seseorang atau keluarga atas sebidang tanah pertanian, yang luasnya tergantung dari ketentuan negara yang bersangkutan. Bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 8 UU No. 56 Prp Tahun 1960 yaitu batas minimum 2 Ha. Namun yang sering terjadi adalah pertanian gurem, dan dimaksud gurem tentunya manakala lahannya menurut pendapat beliau adalah dibawah 1 Ha atau mungkin juga 0,5 Ha. Sehingga minifundia ini bisa juga dikatakan sebagai pertanian gurem karena walaupun ditetapkan luas minimum 2 Ha tetapi kebanyakan di daerah padat luas minimum tidak bisa ditentukan. Untuk mempertahankan agar minifundia itu tetap sebagai sumber daya ekonomi yang tangguh perlu dicegah dengan pelarangan penumpukan lahan pertanian pada satu tangan. Minifundia ini harus tetap dalam sistem dan konsepsi, sehingga tidak dimungkinkan kelak dia berkembang menjadi latifundia (penguasaan yang melampaui batas maksimal pemilikan tanah) dan tumbuhnya kembali landlord. Oleh karena itu, dalam konsep yang beliau sarankan, bahwa

lahan-lahan minifundia khusus dari proyek PIR dan transmigrasi tidak diperbolehkan lagi untuk dijual pada orang lain kecuali kembali kepada pemerintah dan pemerintah akan menunjuk petani lain yang akan mengerjakannya. Sejalan dengan usaha-usaha meningkatkan transmigrasi pemerintah sudah seyogyanya mencegah dilakukannya diviasi, usaha pencegahan ini harus disertai dengan pemberian fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan kepada para petani untuk perpindah keluar dari daerah padat dengan jaminan memperoleh tanah usaha tani yang batas minimumnya dapat ditentukan.

Selain terjadinya diviasi tanah, fragmentasi tanah pertanian atau terpecahnya tanah-tanah pertanian di negara kita, khususnya di daerah padat (Jawa) baik dipandang dari segi hukum maupun segi ekonomi dapat dikatakan sangat menghambat usaha pendayagunaan dan peningkatan produksi tanah-tanah yang bersangkutan. Arti fragmentasi tanah ialah terpecahnya tanah pertanian milik seseorang atau badan hukum, misalnya sebagian ada di Sukabumi sebagian lagi ada di Garut dan memiliki pula tanah di Malang, Yogyakarta, atau Sala. Dalam suatu daerah atau wilayah fragmentasi tanah banyak sekali terdapat tanah pertaniannya itu tidak terdapat pada satu blok melainkan terpecah pada beberapa blok di wilayah itu.

Hasil wawancara pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2001 dengan Bapak Slamet Djunaedi, A.Ptnh., diperoleh keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan data yang diperoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menunjukkan bahwa kepemilikan tanah pertanian oleh keluarga tidak ada yang melampaui batas maksimal dan masih banyak yang di bawah batas minimal. Tetapi pendataan kepemilikan tanah pertanian ini masih tetap berlangsung hingga sekarang, sehingga dapat dipantau terus tentang pelaksanaan dari ketentuan batas maksimal dan minimal tanah pertanian. Hal ini tidak lain bertujuan agar tidak terjadi pengelakan atas ketentuan yang ada. Maksudnya para pemilik tanah yang melebihi batas maksimal dapat diketahui dan tidak dapat menghindar / mengelak bahwa ia harus menyerahkan kelebihan pemilikan tanahnya kepada negara. Sehingga tanahnya berubah statusnya menjadi tanah negara, yang kemudian akan dibagi-bagikan kepada para petani yang berhak/membutuhkan.

Dengan pendataan ini pula dapat diketahui nama-nama petani yang tidak mempunyai tanah atau tidak bertanah, nantinya para petani ini dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pembagian tanah obyek landreform.

Dengan telah didistribusikannya tanah kelebihan maksimal kepada petani yang membutuhkan berarti pemilikan tanah yang melampaui batas sudah tidak ada di Kabupaten Jember. Dalam rangka melanjutkan program Landreform pemerintah masih tetap melaksanakan pembagian atau redistribusi tanah yaitu tanah yang berstatus tanah negara. Redistribusi adalah proses hak milik atas tanah pertanian kepada para petani yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan urutan prioritasnya di dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.

Meski statusnya tanah negara tetapi sebenarnya tanah tersebut sudah ada yang menggarap. Para petani penggarap inilah yang menjadi calon penerima redistribusi tanah obyek landreform, dengan syarat para petani penggarap tersebut telah menggarap tanah yang bersangkutan minimal 3 tahun. Pelaksanaan redistribusi tanah kepada para petani melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pendataan dan pengukuran

Pendataan ini dilakukan oleh petugas seksi landreform (2 orang/1 orang) dibantu oleh petugas dari desa yaitu mendata orang-orang yang berhak mendapat tanah. Pendataan ini dituangkan dalam suatu bentuk Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Obyek Redistribusi/Landreform. Dalam data ini dapat diketahui.

- a. Tanah garapan, meliputi:
 - 1) status tanah
 - 2) luas tanah
 - 3) batas-batasnya

- b. Penggarap, meliputi:
 - 1) nama
 - 2) jumlah keluarga yang masih menjadi tanggungannya/umur
 - a) nama istri/umur
 - b) nama anak/umur
 - 3) tempat tinggal (dusun, desa, kecamatan)
 - 4) pekerjaan
- c. Pengusahaan tanah garapan, meliputi:
 - 1) cara pengusahaan (sendiri/pihak lain)
 - 2) tanaman dominan yang ada
 - 3) peruntukan dan penggunaan tanah saat ini (RUTR): (pertanian/non pertanian/lain-lain)
 - 4) lama penggarapan
 - 5) dasar penguasaan tanah garapan
- d. Lain-lain:
 - 1) tanah yang telah dimiliki
 - 2) terletak di desa
 - 3) kecamatan
 - 4) kabupaten

Pengukuran dilakukan oleh Sub Seksi Pengukuran dan Perpetaan.

2. Hasil dari petugas pendata kemudian diseleksi terhadap calon-calon penerima hak milik. Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 ditentukan, bahwa tidak semua petani yang digolongkan dalam prioritas seperti yang tersebut dalam pasal 8, akan mendapat pembagian tanah karena disamping mengingat tersedianya tanah yang akan dibagikan mereka juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu.
 - a. Syarat umum, berlaku juga semua petani dalam segala golongan prioritas. Jika salah satu syarat umum tidak dipenuhi, meskipun sudah dimasukkan dalam salah satu golongan prioritas, ia tidak akan mendapatkan pembagian tanah.

Adapun syarat umum bagi petani penggarap yang akan menerima redistribusi tanah pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) warga negara Indonesia;
 - 2) bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan;
 - 3) kuat kerja dalam pertanian.
- b. Syarat khusus, berlaku bagi tiap-tiap golongan prioritas. Walaupun syarat umum sudah dipenuhi, akan tetapi jika syarat khusus yang berlaku bagi golongan tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pembagian tanah. Adapun syarat khusus bagi petani penggarap yang akan menerima redistribusi adalah sebagai berikut:
- 1) bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f, dan g, dimana telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut;
 - 2) bagi petani yang tergolong dalam prioritas d, dimana telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut;
 - 3) bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c, dimana telah bekerja pada bekas pemilik tanah selama 3 tahun berturut-turut.
3. Hasil dari seleksi dituangkan dalam suatu Berita Acara. Dalam Berita Acara ini dibentuk Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform) Kabupaten Jember yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tanggal 2 Desember 1981, Nomor 592/2866/320.63/1981 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Dati II Jember jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 1981 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 September 1980 No. 55 Tahun 1980 mengenai perincian tugas dan tata kerja pelaksanaan Landreform. Dalam berita acara tersebut menyatakan bahwa panitia telah mengadakan sidang guna membahas redistribusi tanah obyek pengaturan penguasaan

tanah/Landreform. Berita acara seleksi dilampirkan nama-nama dan bidang tanah yang hendak didistribusikan.

4. Diterbitkan SK Pemberian Hak Atas Tanah (bukan sebagai tanah negara lagi tapi sudah hak milik).
5. Didaftarkan sertifikat hak milik tanah.

Sebagaimana diketahui bahwa tanah obyek landreform yang didistribusikan tersebut adalah tanah negara maka tidak perlu diadakan ganti kerugian selayaknya redistribusi tanah kelebihan maksimal. Para petani mempunyai kewajiban untuk membayar dana landreform yang harus disetorkan ke Bank Rakyat Indonesia. Sekarang dana landreform sudah tidak ada. Seluruh proses redistribusi tanah negara ditanggung oleh APBD/APBN tergantung darimana proyek tersebut berasal. Bila termasuk proyek dari pemerintah daerah maka menggunakan APBD dan bila termasuk proyek dari pemerintah pusat maka menggunakan APBN.

Proyek pemerintah dikelompokkan menjadi 2 yaitu.

1. Proyek yang sifatnya fisik yang diwujudkan dalam suatu bangunan atau pembangunan.
2. Proyek yang sifatnya non- fisik misalnya diadakan penerbitan sertifikat tanah.

Dengan diadakannya pembagian tanah kepada para petani penggarap berarti pemerintah termasuk mengadakan proyek yang sifatnya non-fisik karena memang tujuannya untuk menerbitkan sertifikat tanah.

Redistribusi tanah bisa dibedakan menjadi dua.

1. Swadaya

Swadaya maksudnya adalah petani sendiri yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembagian tanah. Walaupun ia tidak perlu membayar dana landreform/ganti kerugian, tetapi ia tetap dibebani:

1. biaya pengukuran;
2. biaya pendataan/inventarisasi;
3. biaya pengolahan data;
4. biaya seleksi calon penerima redistribusi;

5. biaya penyusunan laporan;
6. biaya pemberian hak;
7. biaya pengetikan sertifikat;
8. biaya administrasi pembuatan sertifikat.

2. Proyek Pemerintah

Proyek yang diadakan oleh pemerintah untuk membagikan / meredistribusikan tanah dan pensertifikatan tanah, sehingga para petani sama sekali tidak dikenai biaya apapun, karena seluruhnya dimasukkan dalam APBD/APBN.

Upaya yang dilaksanakan untuk dapat menetapkan batas minimum kepemilikan tanah pertanian antara lain dengan pemindahan penduduk (transmigrasi), perubahan dari sistem pertanian ke sistem produksi (industrialisasi), program Keluarga Berencana yang diperketat.

3.2 Pelaksanaan Ketentuan Batas Maksimal dan Minimal Tanah Pertanian Agar Dapat Berjalan Efektif

Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Djunaedi, A.Ptnh. pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2001, diperoleh keterangan sebagai berikut.

Memang dapat dipahami bahwa pelaksanaan ketentuan batas maksimal dan minimal tanah pertanian ini sangat sulit untuk diterapkan secara optimal. Alasannya tidak lain karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat sendiri. Disiplin tipis, sementara para aparat agraria yang bertugas mengatasi persoalan ini di berbagai kabupaten juga amat terbatas.

Dengan kondisi yang demikian, agar pelaksanaan landreform dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya dukungan dari masyarakat khususnya dari para wajib lapor dan para petani penggarap, serta perangkat desa setempat.

Pelaksanaan ketentuan batas maksimal dan minimal tanah pertanian agar dapat berjalan efektif dilakukan dengan cara antara lain.

1. Menerbitkan Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang ditujukan kepada Camat. Untuk Kabupaten Jember surat pemberitahuan ini yang terbaru adalah diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2000. Dalam surat pemberitahuan itu Camat se-Kabupaten Jember dimohon bantuannya agar memerintahkan kepada Kepala Desa / Lurah di wilayahnya untuk menyampaikan data pemilikan tanah kelebihan dan absentee terbaru. Dengan menginformasikan juga bahwa ketentuan batas maksimal penguasaan tanah pertanian untuk Kabupaten Jember adalah 5 (lima) Ha sawah atau sama dengan 6 (enam) Ha tanah kering (tegalan). Dan penguasaan secara absentee adalah pemilikan tanah pertanian bertempat tinggal diluar kecamatan letak tanah yang dikuasai atau dimiliki. Selain itu dengan mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 pasal 9 ayat 1 serta Surat Kakanwil BPN Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Mei 2000 Nomor 401.35-5725 perihal perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang menyatakan bahwa pemindahan hak atas tanah pertanian kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 Ha. Larangan tersebut tidak berlaku kalau si penjual hanya memiliki tanah yang luasnya kurang dari 2 Ha dan tanah itu dijual sekaligus. Surat pemberitahuan ini diterbitkan setiap tahun anggaran sekali. Berdasarkan laporan dari Kepala Desa / Lurah itu kemudian dihimpun oleh Camat dan diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, sehingga dapat diketahui mengenai pemilikan tanah pertanian kelebihan dan tanah absentee terbaru. Hal ini tentu saja untuk menghindari adanya pemilikan tanah yang melampaui batas dan terjadinya pemecahan tanah yang dapat mengakibatkan kepemilikan tanah dibawah batas minimal. Untuk itu Camat dimohon agar memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 pasal 9 ayat 1 serta Surat Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Mei 2000 Nomor 401.35-5725 dalam melakukan pemindahan hak atas tanah terutama terhadap tanah-tanah pertanian.

2. Selain dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan, Kantor Pertanahan melalui staf-stafnya mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung ke masyarakat. Khusus mengenai masalah tanah landreform atau mengenai redistribusi tanah, penyuluhan dilakukan setelah tanah yang akan didistribusikan tersebut ditetapkan sebagai tanah proyek landreform. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon penerima redistribusi tanah. Penyuluhan bisa juga dilakukan dengan cara warga masyarakat datang ke Kantor Pertanahan dan mengadakan konsultasi dengan salah satu staf Kantor Pertanahan yang menguasai bidang yang menjadi problem mereka. Dengan demikian konsultasi ini bisa lebih mengena yang mana warga masyarakat dapat secara langsung mengemukakan persoalan atau masalah dengan lebih terbuka.
3. Dengan peningkatan fungsi pelayanan dari Kantor Pertanahan. Peningkatan fungsi pelayanan maksudnya adalah aparat pelaksanaannya harus memadai dan prosedurnya sederhana dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat tidak menjadi malas untuk mengurus kepentingan tanahnya karena alasan pengurusannya terlalu ruwet, lama dan sebagainya.

Kesemuanya itu dilakukan dalam upaya penertiban di empat sektor yang disebut Catur Tertib Pertanahan yang meliputi :

1. Tertib Hukum Pertanahan.
Yang bertujuan untuk menimbulkan kepastian hukum pertanahan sebagai pengayoman hak-hak atas tanah dan penggunaannya yang semuanya itu dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat yang dapat mendorong kegairahan kerja.
2. Tertib Administrasi Pertanahan.
Dimaksudkan untuk memperlancar setiap urusan yang menyangkut hak-hak tanah dan sudah tentu akan menunjang lancarnya pembangunan, sebab setiap pembangunan akan memerlukan tanah sebagai sumber daya ruang atau faktor produksi.

3. Tertib Penggunaan Tanah.

Bahwa tanah harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia seperti telah ditegaskan secara konstitusional dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Adapun Tertib Penggunaan Tanah ini merupakan sarana untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah secara optimal.

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

Merupakan suatu upaya untuk mencegah kerusakan tanah memelihara kesuburannya dan serta menjaga kelestarian sumber daya alam yang terkandung diatas maupun didalam tanah itu dengan memperhatikan ekonomis lemah.

(Effendie, 1993:105)

Maksud pemerintah mengatur tentang batas minimum pemilikan tanah tidak lepas dari kenyataan bahwa di daerah-daerah padat, rata-rata para petani hanya memiliki 0,64 Ha tanah pertanian (berdasarkan data yang dihimpun oleh Biro Pusat Statistik), sehingga kalau tanah yang demikian kecil luasnya dipecah-pecah lagi maka kehidupan yang telah berada di bawah garis kemiskinan akan menjadi lebih parah lagi yang dampaknya akan sangat terasa pada ketertiban dan ketenangan hidup bermasyarakat.

Akibat diviasi tanah milik yang berkelanjutan di daerah padat, tanah-tanah pertanian menjadi relatif semakin kecil maka para pemiliknya pun tentu akan mengusahakan sendiri penggarapannya, dengan demikian para penyakap dan para penggarap akan kehilangan mata pencahariannya sehingga bertambahnya pengangguranpun tidak akan dapat dihindarkan lagi, kesulitan hidup menjadi bertambah berat. Melaksanakan larangan diviasi tanah di daerah-daerah padat mungkin akan dirasakan sangat berat, akan tetapi demi untuk kepentingan perbaikan hidup seluruh penduduk di daerah padat lebih-lebih kalau berdampak positif pada kesadaran untuk melakukan perpindahan kedaerah-daerah yang menantikan kepindahannya (daerah tidak padat) dengan melaksanakan transmigrasi, maka pelaksanaan larangan itu perlu ditegaskan, dan hasilnya akan mencapai keberhasilan.

Dengan demikian maka batas minimal pemilikan tanah dapat ditentukan luasnya, dengan berpedoman pada kemampuan tanah miliknya itu untuk memproduksi hasil-hasil pertanian yang minimal dapat mencukupi kebutuhan

pangan antara panen ke panen atau maksimal 12 bulan bagi kepentingan hidup sekeluarga, dimana terdapat hasil lebih karena intensifikasi dapat dilemparkan ke pasaran/konsumen. Batas minimal ini terlarang untuk didiviasikan.

Dipandang dari segi hukum terpecahnya (fragmentasi) tanah pertanian milik seseorang pada tempat-tempat yang berjauhan dapat mengaburkan pendataan, sehingga fragmentasi tidak jarang dijadikan siasat oleh orang-orang tertentu untuk memiliki tanah-tanah pertanian jauh melebihi batas maksimum pemilikan tanah yang telah ditentukan oleh pemerintah (UUPA). Pada hakekatnya orang-orang yang demikian telah melakukan monopoli atas tanah, mereka memiliki sejumlah luas tanah, tetapi dengan siasat fragmentasi maka monopolinya tidak akan jelas, seakan-akan mereka pemilik tanah yang luasnya tidak melebihi batas maksimal pemilikan yang diwenangkan oleh undang-undang. Dalam hal tanah milik yang terfragmentasi digarapkan pada para petani setempat, karena pengawasan yang sulit dilakukan sering menimbulkan perlakuan-perlakuan yang negatif, pemilik merugikan penggarap atau sebaliknya penggarap merugikan pemilik.

Dipandang dari segi ekonomi terpecahnya tanah-tanah milik pada tempat-tempat yang tidak berdekatan dapat menyebabkan menurunnya efisiensi skala produksi.

Tentang larangan melakukan monopoli tanah, keburukan-keburukan perlakuan serta dampaknya yang negatif terhadap masyarakat petani maka untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya monopoli tanah secara terselubung, hukum demi keadilan sudah semestinya melakukan tindakan-tindakan tegas dengan mencabut hak kepemilikan tanah yang melampaui batas maksimum pemilikan seperti yang ditentukan dalam UUPA.

Dalam usaha pencegahan (preventif) sepatutnya dilakukan rayonisasi pemilikan tersebut, artinya pemilikan tanah sampai batas maksimum pemilikan hanya dibenarkan kalau pemiliknya berdomisili di daerah dimana tanah miliknya berada.

Cara rayonisasi ini merupakan cara yang ampuh dan sederhana untuk mencegah terjadinya pemonopolian tanah secara terselubung, karena pada tiap-tiap rayon (Propinsi) luasnya pemilikan tanah seseorang dapat segera diketahui sehubungan dengan adanya ketentuan wajib daftar yang ditangani Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, serta pemberian Akta Kepemilikan Tanah (Kartasapoetra, 1991:77). Cara rayonisasi seperti yang diungkapkan Kartasapoetra ini hampir sama dengan larangan pemilikan tanah secara absentee.

Bagi sebidang tanah pertanian yang terdiviasi menjadi bidang-bidang kecil dan berada di bawah beberapa kepemilikan, termasuk tanah-tanah hasil redistribusi tanah negara yang rata-rata kurang dari 0,5000 Ha. Demi untuk menyelamatkan tanah milik-tanah milik yang kecil tersebut Kantor Pertanahan mewajibkan agar para petani atau para pemilik tanah pertanian yang kecil-kecil itu bergabung dalam satu Koperasi Unit Desa di daerah letak tanahnya dan wajib meningkatkan hasil produksi tanahnya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan tanah pertanian oleh keluarga di Kabupaten Jember sudah tidak ada yang melampaui batas maksimal karena sejak tahun 1962 sampai tahun 1967 telah dilaksanakan pendataan dan tanah-tanah kelebihan sudah selesai didistribusikan. Sedangkan untuk batas minimal pemilikan tanah pertanian belum dapat dilaksanakan. Karena masih banyak yang memiliki tanah di bawah batas minimal. Lebih tepatnya pemilikan tanah pertanian di Kabupaten Jember adalah antara kurang dari 0,1000 Ha sampai 4 Ha. Upaya yang dilaksanakan untuk dapat menetapkan batas minimal kepemilikan tanah pertanian antara lain dengan pemindahan penduduk (transmigrasi), perubahan dari sistem pertanian ke sistem produksi (industrialisasi), program Keluarga Berencana yang diperketat.
2. Agar ketentuan batas maksimal dan minimal tanah pertanian dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka pemilikan tanah pertanian masih tetap dipantau dengan selalu mengadakan pendataan dengan menerbitkan surat pemberitahuan dari Kepala Kantor Pertanahan yang ditujukan kepada Camat untuk memerintahkan Kepala Desa/Lurah supaya menyampaikan tanah kelebihan dan absentee terbaru. Selain itu Kantor Pertanahan juga mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung ke masyarakat melalui staf-stafnya serta dengan meningkatkan fungsi pelayanan dari Kantor Pertanahan.

4.2 Saran

1. Kantor Pertanahan sebagai badan yang diberi wewenang menangani masalah pertanahan di wilayah kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya sudah cukup baik, hanya saja Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendataan hanya berdasarkan laporan yang dihimpun Camat dari Kepala Desa/Lurah di wilayahnya. Walaupun administrasinya sudah baik tetapi bisa saja ada kemungkinan terjadinya pemalsuan data yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga alangkah lebih baik lagi apabila Kantor Pertanahan melalui staf atau petugasnya meninjau langsung ke lapangan dalam waktu-waktu tertentu. Dengan demikian tidak ada kesempatan bagi para oknum untuk memanipulasi data.
2. Perlu diadakan peninjauan kembali terhadap undang-undang yang diberlakukan untuk menetapkan batas maksimal dan minimal pemilikan tanah pertanian. Undang-undang yang berlaku sekarang dirasakan sudah tidak efektif. Hal ini dapat dilihat pada penetapan batas minimal yang seharusnya 2 Ha. Tetapi kenyataan di lapangan batas ini belum dapat terpenuhi. Faktor pertambahan penduduk yang semakin meningkat sedangkan luas tanah yang tersedia semakin sempit, menunjang tidak dapat dipenuhinya batas minimal pemilikan tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendie, Bachtiar. 1993. *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni.
- Gautama, Sudargo. 1981. *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*. Bandung: Alumni.
- Harsono, Boedi. 1984. *Hukum Agraria Indonesia – Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- , 1999. *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Jaya, I Nyoman Budi. 1989. *Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*. Yogyakarta: Liberty.
- Kartasapoetra, G. 1991. *Hukum Tanah - Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustafa, Bachsan. 1988. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Parlindungan, A.P. 1981. *Kapita Selekta Hukum Agraria*. Bandung: Alumni.
- , 1991. *Landreform Indonesia Suatu Studi Perbandingan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1996. *Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita.
- Tim Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
JALAN K.H. STDDIQ NOMMOR 45 JEMBER

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 070.35 .34-153A

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menerangkan bahwa :


N a m a : MARISA NUR KHAIRANI
N I M : 96-094
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Universi-
tas Jember.

Telah selesai melaksanakan penelitian mulai tanggal 13 Desember 2000 s / d 13 April 2001 di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam rangka menyusun skripsi dengan judul " TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BATAS MAXIMAL DAN MINIMAL TANAH PERTANIAN YANG BERLAKU DI DATI II JEMBER " .

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Jember, 10 Mei 2001

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER
Ub.
KASUBAG TATA USAHA


Drs. SUTJIPTO
NIP. 010 048 558

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	Kelurahan Semboro	Silo	Silo	9.9170		9.9170	12-07-1964 No. II/Agri/5/XII/122/H/M/III	22	22			0	
64	Kelurahan Rejo Agung	Tanggul	Tanggul	0.0000		0.0000		41	42			0	
65	Kelurahan Klatak	Tanggul	Tanggul	9.1610		9.1610		15	15			0	
66	Kelurahan Tanggul Kulon	Tanggul	Tanggul	2.0890		2.0890		3	3			0	
67	Kelurahan Danungan	Tanggul	Tanggul	4.5750		4.5750		6	7			0	
68	Kelurahan Ambulu	Ambulu	Ambulu	3.3930		3.3930		6	7			0	
69	Kelurahan Andongsari	Ambulu	Ambulu	2.1840		2.1840		5	5			0	
70	Kelurahan Sumberjip	Ambulu	Ambulu	10.1491		10.1491		16	27			0	
71	Kelurahan Sebrang	Ambulu	Ambulu	30.0150		30.0150		59	59			0	
72	Kelurahan Karanganyar	Ambulu	Ambulu	19.2860		19.2860		35	35			0	
73	Kelurahan Pentejar	Ambulu	Ambulu	0.0250		0.0250		1	1			0	
74	Kelurahan Gumukmez	Ambulu	Ambulu	0.4340		0.4340		1	1			0	
75	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	22.8400		22.8400		39	40			0	
76	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	0.4565		0.4565		7	7			0	
77	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	0.9265		0.9265		14	14			0	
78	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	0.4000		0.4000		2	2			0	
79	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	0.3000		0.3000		1	1			0	
80	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	3.9460		3.9460		11	11			0	
81	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	2.5310		2.5310		4	4			0	
82	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	1.0260		1.0260		2	2			0	
83	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	1.5590		1.5590		3	4			0	
84	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	0.4600		0.4600		1	1			0	
85	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	0.6800		0.6800		1	1			0	
86	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	0.5450		0.5450		3	3			0	
87	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	2.4630		2.4630		10	13			0	
88	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	4.8800		4.8800		6	6			0	
89	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	4.9680		4.9680		6	6			0	
90	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	0.6350		0.6350		1	1			0	
91	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	6.6360		6.6360		13	13			0	
92	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	2.9750		2.9750		5	5			0	
93	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	10.7900		10.7900		30	30			0	
94	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	26.9717		26.9717		42	44			0	
95	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	3.0030		3.0030		7	7			0	
96	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	16.3220		16.3220		26	29			0	
97	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	7.5110		7.5110		22	22			0	
98	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	4.6240		4.6240		10	10			0	
99	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	16.3070		16.3070		21	21			0	
100	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	23.3570		23.3570		44	49			0	
101	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	13.9341		13.9341	26-07-1964 No. II/Agri/5/XII/122/H/M/III	35	35			0	
102	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	7.4740		7.4740		17	24			0	
103	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	12.7940		12.7940		34	34			0	
104	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	16.3170		16.3170		39	40			0	
105	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	7.9810		7.9810		20	21			0	
106	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	5.1990		5.1990		5	5			0	
107	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	1.5630		1.5630		2	2			0	
108	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	1.2910		1.2910		3	3			0	
109	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	0.6230		0.6230		3	3			0	
110	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	1.5500		1.5500		3	3			0	
111	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	0.3320		0.3320		1	1			0	
112	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	13.7040		13.7040		22	22			0	
113	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	0.6650		0.6650		2	2			0	
114	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	6.1450		6.1450		6	6			0	
115	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	15.5580		15.5580		36	48			0	
116	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	0.7180		0.7180		2	2			0	
117	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	1.0961		1.0961		1	1			0	
118	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	1.8961		1.8961		3	3			0	
119	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	1.6400		1.6400		2	2			0	
120	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	14.7370		14.7370		17	17			0	
121	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	30.3660		30.3660		42	42			0	
122	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	17.8150		17.8150		30	30			0	
123	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	33.8254		33.8254		67	76			0	
124	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	2.2310		2.2310		40	40			0	
125	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	16.0210		16.0210		28	23			0	
126	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	4.3330		4.3330		13	13			0	
127	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	0.8570		0.8570		2	2			0	
128	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	4.6290		4.6290		6	10			0	
129	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	1.8020		1.8020		4	4			0	
130	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	5.3970		5.3970		9	12			0	
131	Kelurahan Ledokombo	Ambulu	Ambulu	5.8630		5.8630		9	9			0	

142	Kelembihan	Lojejer	Wuluhan	0.3753	0.3753	1	1
143	Kelembihan	Taman Sari	Wuluhan	14.9800	14.9800	24	26
144	Kelembihan	Karangasmanding	Batung	0.5420	0.5420	2	2
145	Kelembihan	Jombang	Kencong	34.7120	34.7120	59	61
146	Kelembihan	Keting	Kencong	0.8090	0.8090	1	1
147	Kelembihan	Kencong	Kencong	6.0380	6.0380	11	11
148	Kelembihan	Wonorejo	Kencong	5.1240	5.1240	7	7
149	Kelembihan	Kraton	Kencong	10.1040	10.1040	23	23
150	Kelembihan	Cakru	Kencong	2.4050	2.4050	3	3
151	Kelembihan	Padomasan	Kencong	2.5090	2.5090	5	5
152	Kelembihan	Wingingagung	Kencong	7.4080	7.4080	17	17
153	Kelembihan	Seban	Kalisat	0.0000	0.0000	0	0
154	Kelembihan	Swagahwery	Kalisat	0.0000	0.0000	0	0
155	Kelembihan	Ayung	Mangli	1.8550	1.8550	3	3
156	Kelembihan	Dukuh renecek	Mangli	0.7890	0.7890	2	2
157	Kelembihan	Klampangan	Mangli	0.3372	0.3372	1	1
158	Kelembihan	Sukorejo	Umbulsari	5.0390	5.0390	7	7
159	Kelembihan	Paleran	Umbulsari	3.6650	3.6650	12	12
160	Kelembihan	Gunungsari	Umbulsari	2.5990	2.5990	6	6
161	Kelembihan	Sicorejo	Umbulsari	1.8640	1.8640	3	3
162	Kelembihan	Umbulsari	Umbulsari	0.2770	0.2770	1	1
163	Kelembihan	Sumberjati	Silo	2.1950	2.1950	3	3
164	Kelembihan	Karanganyar	Ambulu	2.4360	2.4360	2	2
165	Kelembihan	Sumberejo	Ambulu	1.8110	1.8110	3	3
166	Kelembihan	Jenggawah	Jenggawah	1.4590	1.4590	3	3
167	Kelembihan	Tegalbesar	Wirolegi	6.2650	6.2650	22	22
168	Kelembihan	Nogosari	Rambipuji	2.6250	2.6250	10	10
169	Kelembihan	Jambesari	Puger	0.5780	0.5780	1	1
170	Kelembihan	Mojosari	Sumberjambi	31.0360	31.0360	55	55
171	Kelembihan	Cumedak	Sumberjambi	2.4340	2.4340	5	5
172	Kelembihan	Rowosari	Sumberjambi	1.3430	1.3430	2	2
173	Kelembihan	Klatakan	Tanggul	5.6000	5.6000	9	9
174	Kelembihan	Gombangah	Tanggul	4.5750	4.5750	11	11
175	Kelembihan	Pacuan	Tanggul	0.6000	0.6000	1	1
176	Kelembihan	Fondokdalem	Tanggul	0.6000	0.6000	1	1
177	Kelembihan	Darungan	Tanggul	3.9480	3.9480	8	8
178	Kelembihan	Langkap	Tanggul	3.3930	3.3930	6	7
179	Kelembihan	Petung	Bangsalsari	0.5480	0.5480	1	1
180	Kelembihan	Mayangan	Bangsalsari	3.9460	3.9460	11	11
181	Kelembihan	Karang Duren	Gumukmas	13.0830	13.0830	17	17
182	Kelembihan	Tegal Waru	Balung	0.0000	0.0000	0	0
183	Kelembihan	Baling	Mayang	0.3170	0.3170	1	1
184	Kelembihan	Arjasa	Arjasa	0.5080	0.5080	1	1
185	Kelembihan	Kemuning Lor	Arjasa	0.1660	0.1660	1	2
186	Kelembihan	Candi Jati	Wuluhan	0.3420	0.3420	1	2
187	Kelembihan	Ampel	Mumbulsari	2.4630	2.4630	12	14
188	Kelembihan	Lampeli	Puger	0.5640	0.5640	1	1
189	Kelembihan	Grenden	Puger	7.8500	7.8500	51	51
190	Kelembihan	Glehan	Silo	263.1569	263.1569	791	791
191	Kelembihan	Sumberjati	Silo	25.6697	25.6697	119	119
192	Kelembihan	Silo	Silo	15.2655	15.2655	39	39
193	Kelembihan	Silo	Silo	3.0396	3.0396	8	8
194	Kelembihan	Sempolan	Silo	0.0000	0.0000	0	0
195	Kelembihan	Karanjasma	Balung	55.2988	55.2988	148	206
196	Kelembihan	Tegal Besar	Wirolegi	304.0828	304.0828	1057	1555
197	Kelembihan	Jember	Jember	4.3653	4.3653	4	4
198	Kelembihan	Jember	Jember	2.8431	2.8431	151	151
199	Kelembihan	Jember	Jember	5.4532	5.4532	585	585
200	Kelembihan	Jember	Jember	1.0659	1.0659	88	88
201	Kelembihan	Jember	Jember	0.9563	0.9563	79	79
202	Kelembihan	Jember	Jember	0.9631	0.9631	1	1
203	Kelembihan	Jember	Jember	2.9477	2.9477	15	15
204	Kelembihan	Jember	Jember	0.1728	0.1728	7	7
205	Kelembihan	Jember	Jember	1.7130	1.7130	6	6
206	Kelembihan	Jember	Jember	17.0000	17.0000	42	42
207	Kelembihan	Jember	Jember	90.6499	90.6499	703	731
208	Kelembihan	Jember	Jember	313.6784	313.6784	1720	1720
209	Kelembihan	Jember	Jember	470.2984	470.2984	420	420
210	Kelembihan	Jember	Jember	65.2984	65.2984	367	367
211	Kelembihan	Jember	Jember	325.8414	325.8414	758	758
212	Kelembihan	Jember	Jember	30.5126	30.5126	701	702

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
209	Tanah Negara	Garahhan	Silo	254.9168	1-10-1999	254.9168	25-09-1991 No. 47-420-335-1991	975	975			0		
210	Tanah Negara	Sanerejo & Curah Takir	Tempurejo	409.2294	No. 33-VIII-1999	409.2294	07-12-1981 No. DAC.2.II/SK06/PR/81	2097	2097			0		
211	Tanah Negara		Tempurejo									0		
212	Tanah Negara	Curahmongko	Tempurejo	24.4257		24.4257	05-03-1983 No. DAYC.2.II/SK01/Pr/83	116	116			22.3656		
213	Tanah Negara	Curahkalong	Bangsalsari	15.4984		15.4984	01-420-335-34-1999	105	113			11.7480	SK Penegasan	
214	Tanah Negara	Kraton	Kercong	22.3656		0.0000		57	60			6.3000	Belum terbit	
215	Tanah Negara	Garahhan	Silo	11.7480		0.0000		39	43			79.5000	masih dalam proses penataan dan pengukuran	
216	Tanah Negara	Moyangan	Gumukmas	7.0270		0.0000		50	50			1.3700		
217	Tanah Negara	Wirowungso	Jenggawah	6.3000		0.0000		1521	1963			6.0000	Sda.	
218	Tanah Negara	Sukrahakmur	Ajung	79.5000		0.0000		1251	1662			62.5600	Sda.	
219	Tanah Negara	Lengkong	Mambulsari	1.3700		0.0000		2154	2154			60.7283	Sda.	
220	Tanah Negara	Lengkong	Mambulsari	6.0000		0.0000		1125	1125			85.5000	Sda.	
221	Tanah Negara	Ajung	Ajung	62.5900		0.0000		712	1151			617.3500	Sda.	
222	Tanah Negara	Ajung	Ajung	60.7283		0.0000		1724	1574			523.8680	Sda.	
223	Tanah Negara	Ajung	Ajung	85.5000		0.0000		1187	1187			554.2714	Sda.	
224	Tanah Negara	Pancakarva	Mumbulsari	617.3500		0.0000						191.1100	Sda.	
225	Tanah Negara	Jenggawah	Ajung	523.6680		0.0000						477.2637	Sda.	
226	Tanah Negara	Jenggawah	Jenggawah	564.2714		0.0000						325.7800	Sda.	
227	Tanah Negara	Cangrong	Jenggawah	191.1100		0.0000						18.0000	Sda.	
228	Tanah Negara	Kaitwiring	Rambipuji	477.2637		0.0000						0.7555	Sda.	
229	Tanah Negara	Sukamakmur	Ajung	325.7800		0.0000						6.0000	Sda.	
230	Tanah Negara	Tegalbesar	Kaliwates	16.0000	13-04-1968	0.0000						292.8096	Sisa obyek mesin	
231	Tanah Negara	Tegalbesar	Kaliwates	0.7555	SK 24/DDA/1968	0.0000						6.0000	ada masalah dengan TNI AD dan	
232	Tanah Negara	Tegalbesar	Kaliwates	6.0000	25-05-1964	30.5126	I/Agr/46/HM/Bsk/61 Tgl.29-04-1961 Tgl.31-03-1989 No.31/SK.R/KVBFN/89	701	701					sedang dalam upaya penyelesaian
233	Tanah Negara	Sukorejo	Sumbansari	354.8250	50/KA/1964	5.5028	Tgl.28-08-1993 No.74-420-1993	182	182					
Catatan untuk nomor 223													3057.5175	
- Fasilitas Militer														
- Dikeluarkan dari obyek LR														
Jumlah														
													6732.1500	
													3674.6325	

KAPAL KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER
Dis. DARWOTO, SH.
NIP. 010 056 324



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
JL. GAYUNG KEBONSARI NO. 60
SURABAYA

Nomor : 410.35 - 79241
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) daftar
Perihal : Ijin meredistribusikan Tanah obyek Landreform yang menghasilkan luas kurang dari 0,5000 Ha di Desa Curahkalong, Kec. Bangsalsari dan Desa Kraton Kec. Kencong, Kab. Jember.

Surabaya, 28 - 6 - 1999
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember
di
J E M B E R

Menunjuk surat Saudara tanggal 20 April 1999 No. 420.35.34-1408, perihal ijin dispensasi redistribusi tanah yang menghasilkan pemilikan tanah kurang dari 0,5000 Ha di Desa Curahkalong, Kec. Bangsalsari dan Desa Kraton, Kec. Kencong, Kabupaten Jember diberitahukan bahwa dari yang diusulkan sebanyak 208 (dua ratus delapan) penggarap, terdiri dari 216 (dua ratus enam belas) bidang dengan luas 345.616 M² setelah diteliti terdapat 178 (seratus tujuh puluh delapan) penggarap terdiri dari 193 (seratus sembilan puluh tiga) bidang, dengan luas 281.847 M² atas nama ALI MUSTOFA, dkk, (daftar terlampir) yang diijinkan untuk didistribusikan dengan luas kurang dari 0,5000 Ha, hal tersebut disebabkan karena adanya nama-nama ganda dan pemilikan tanah yang luasnya lebih dari 0,5000 Ha sehingga tidak memerlukan ijin (daftar terlampir).

Selanjutnya dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Tanah yang akan didistribusikan tersebut merupakan tanah obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 134-IV-1998 tanggal 19-11-1998.
- b. Pada lokasi obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform yang bersangkutan telah tertata penguasaan dan penggunaan tanah yang seimbang.
- c. Petani calon penerima redistribusi tanah benar-benar petani penggarap tanah yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan PP No. 224 Tahun 1961, serta dengan adanya redistribusi tanah ini akan menghasilkan pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 0,5000 Ha.

Apabila ternyata pelaksanaan redistribusi tanah tidak memenuhi syarat tersebut diatas maka ijin redistribusi tanah ini menjadi batal.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI JAWA TIMUR

H. SUNAR, SH

NIP. 010047962

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta ;
2. Bapak Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan
dan Penatagunaan Tanah
di Jakarta.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
JALAN K.H. SIDDIQ NOMOR 55 TILPON 83533

BERITA ACARA SIDANG
PANITIA PERTIMBANGAN PENGATURAN PENGUASAAN TANAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

NOMOR : 01/BA.PPL/2000

Pada hari ini jumat tanggal 22 September 2000 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. BOEDJAHORO
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Bupati KDH Tk.II Jember sebagai Ketua merangkap anggota
2. Drs. DARWOTO, SH
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Jember sebagai wakil Ketua merangkap anggota
3. MUSTAQIM, SH
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Kepolisian Resort Jember sebagai anggota
4. BANDONO
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Bagian Pemerintahan Kab. Jember sebagai anggota
5. SOETRISNO
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah Kab. Jember sebagai anggota
6. Ir. SOENARJO
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Cabang DPB Pengairan Daerah "Tekalen Sampayan" sebagai anggota
7. Drs. SUPARJO
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Kantor Kopertani Kab. Jember sebagai anggota
8. SUWARNO
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Jember sebagai anggota
9. Drs. BAMBANG H
Pejabat yang ditunjuk mewakili :
Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Jember sebagai anggota
10. R. UDHOYO SUBARDI
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Kabupaten Jember sebagai anggota.

Bersama-.....

Bersama-sama merupakan Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform) Kabupaten Jember yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tanggal 2 Desember 1981, Nomor 592/2366/320.63/1981 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Dati II Jember jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 September 1980 Nomor 55 Tahun 1980 mengenai perincian tugas dan tata kerja pelaksanaan Landreform, bahwa panitia telah mengadakan sidang membahas : "REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH/LANDREFORM DI DESA KRATON KECAMATAN KENCONG" dengan pertelaan sebagai berikut :

- I. DATA : 1. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 134-VI-1998 Tgl. 19-11-1998 Tentang Penegasan Tanah Negara Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform
- Luas : ± 34,5616 Ha
Di Desa : Curahkalong, Kraton
Kecamatan : Bangsalsari, Kencong
Kabupaten : Jember
Propinsi : Jawa Timur
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 23-06-1999 Nomor 410.35-7924 Perihal Ijin meredistribusi - kan tanah obyek landreform yang menghasilkan luas kurang 0,5000 Ha di Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari dan Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 11 Mei 2000 Nomor 410.35-5478 mengenai Penetapan Lokasi dan Daftar Nama Petugas Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform.
4. Tanah dan para penggarapnya yang menjadi obyek redistribusi :
- a. Tanahnya.
- Status : Tanah Negara obyek pengaturan penguasaan tanah (landreform) bekas tanah negara GG.
 - Luas : ± 22,3656 Ha (113 bidang)
 - Penggunaan tanah : Pertanian sawah
 - Tanaman yang dominan : Padi dan palawija
- b. Petani Penggarap tanah yang bersangkutan.
- Jumlah penggarap : 105 Petani penggarap.
 - Tempat tinggal : Desa Kraton
Kec. Kencong.
 - Mata Pencabarian : bertani
- c. Keterangan lainnya :
- Tanah tersebut oleh para penggarapnya, telah dikerjakan turun temurun sejak sekitar tahun 1960.

II. PERMASALAHAN : 1. Para petani penggarap Sdr. SAMI dkk (103 KK) terhadap tanah yang bersangkutan terletak di Desa Kraton Kecamatan Kencong sampai saat ini belum ada status haknya.

2. Para petani penggarap tersebut mengharapkan segera mendapatkan hak milik atas tanah yang telah digarapnya sejak lama dan telah dikerjakan terus-menerus.

III. PEMBAHASAN : 1. Riwayat Tanah.

Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas (tanah negara GG) yang telah dikerjakan oleh para petani penggarap yang bersangkutan sejak sekitar tahun 1960.

Melalui Proyek Identifikasi Pengaturan Penguasaan Tanah Negara (IPPTN) tahun anggaran 1995/1996, tanah negara tersebut diusulkan untuk ditegaskan sebagai tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 134-VI-1998 Tgl. 19-11-1998, tanah tersebut ditegaskan sebagai tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform untuk diberikan hak milik kepada para penggarapnya melalui redistribusi tanah.

2. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tanggal 11 Mei 2000 Nomor 410.35-5478 tanah tersebut ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Proyek APBN) Tahun Anggaran 2000 dengan target 100 bidang dan hingga saat ini sedang dilaksanakan pendataan calon penerima Hak Milik Redistribusi serta pengukuran bidang per bidang/rincikan.

3. Macam tanah yang menjadi obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform tersebut, merupakan tanah tabelan untuk pertanian tanaman semusim.

4. Para petani penggarap sangat mengharapkan segera mendapatkan status hak milik atas tanah yang digarapnya.

IV. SARAN


: Dalam pelaksanaan pemberian hak milik kepada para calon penerima redistribusi tanah yang bersangkutan, disarankan agar kepada calon penerima hak untuk nantinya :

1. Mengerjakan tanahnya secara aktif.

2. Tidak diperkenankan mengalihkan hak tanahnya kepada pihak lain sebelum didaftarkan haknya (disertipikatkan).

V. KESIMPULAN :

Para petani penguasaan ingin secepatnya memperoleh tanah garapannya serta tanda bukti hak atas tanah.



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Jln. KH. Siddiq 55 Jember Telp. (0331) 484644

Jember, 24 Oktober 2000

Nomor : 410.353.4-5700
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Hasil Sidang
Panitia Pertimbangan
Pengaturan Penguasaan
Tanah (Landreform) Ka-
bupaten Jember Tahun
Anggaran 2000.

YTH. BUPATI KDH TK. II JEMBER
Selaku Ketua Panitia Per-
timbangan Landreform Ka-
bupaten Dati II Jember.
di

J E M B E R

Dilaporkan dengan hormat Hasil Sidang Panitia
Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform)
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000 yang telah diseleng-
garakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada tanggal
22 September 2000 yang dilakukan 3 (tiga) kali sidang
dengan menyelesaikan 3 (tiga) agenda sidang yang telah
dibahas, sebagai berikut :

Agenda I : Pembahasan redistribusi tanah negara obyek
Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform) di
Desa Kraton Kecamatan Kencong yang akan
diberikan Hak Milik Redistribusi kepada para
petani penggarap melalui proyek APBN Tahun
anggaran 2000.

Kesimpulan sidang :

1. Para petani penggarap ingin secepatnya
memperoleh Hak Milik atas tanah garapannya
serta tanda bukti hak atas tanah berupa
sertipikat.

Saran :

Dalam pelaksanaan pemberian hak milik
kepada para calon penerima redistribusi
tanah yang bersangkutan, disarankan kepada
calon penerima hak untuk nantinya :

1. Mengerjakan tanahnya secara aktif.
2. Tidak diperkenankan mengalihkan hak
atas tanahnya kepada pihak lain sebelum
didaftarkan haknya (disertipikatkan).

Agenda II : Pembahasan permasalahan redistribusi tanah
bekas HGU PTPN X (Dahulu PTP XXVII) Kebun
Ajung Gayasan yang telah ditegaskan sebagai
tanah obyek Pengaturan Penguasaan Tanah
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
tanggal.....

Tanggal 1 Oktober 1999 Nomor 33-VIII-1999
Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Atas Tanah
Perkebunan Ajung Gayasan - Jenggawah tercatat
atas nama PT Perkebunan XXVII Terletak di
Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur.

Kesimpulan sidang :

1. Inventarisasi terhadap para petani calon penerima Hak Milik Redistribusi serta pengukuran rincikan telah selesai dilaksanakan.
2. Biaya Proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik serta pendaftarannya dibebankan kepada calon penerima Hak Milik mengacu pada pasal 3 Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Jember tanggal 20-10-1998 Nomor 90 Tahun 1998 dan penjelasan pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.

Saran :

1. Perlu diupayakan biaya yang dapat dijangkau oleh para calon penerima Hak Milik yang berkaitan dengan proses penerbitan Surat Keputusan pemberian hak atas tanah dan biaya penerbitan sertipikatnya.
2. Perlu dilakukan musyawarah dengan para calon penerima hak berkaitan dengan biaya proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik serta biaya penerbitan sertipikatnya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Agenda III : Pembahasan permasalahan tindak lanjut penanaman/redistribusi sisa tanah negara obyek landreform di Kelurahan Tegalbesar Kecamatan Kaliwates/Desa Ajung Kecamatan Ajung.

Kesimpulan sidang :

1. Obyek seluas \pm 18 Ha. redistribusinya masih menunggu pelaksanaan putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Jember.
2. Obyek seluas \pm 7500 M2 di Kelurahan Tegalbesar dapat segera dilaksanakan redistribusinya.
3. Obyek seluas \pm 6 Ha. di Kelurahan Tegalbesar dapat segera dilaksanakan redistribusinya.

Saran :


Supaya permasalahan sisa Tanah Negara Obyek Landreform dapat dituntaskan, kepada pihak SPW MULYANI dkk disarankan :

1. Segera.....

1. Segera mengajukan permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Jember/Eksekusi agar putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Demikian laporan hasil sidang Panitia Pertimbangan Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform) Tahun Anggaran 2000 untuk menjadikan periksa.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER


D. S. DARWONO, SH
NIP. 010 055 824

TEMBUSAN : Disampaikan kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Jawa Timur
di Surabaya (sebagai laporan)



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**

Jl. K.H. Siddiq No. 55 Jember Telp. Nomor 21141

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : **03-420.335.34-2000**

TENTANG

PEMBERIAN HAK MILIK DALAM RANGKA REDISTRIBUSI
TANAH OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

- Menimbang :
- a. Bahwa petani sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) orang menggarap 106 bidang tanah sawah seluas 21,7080 Ha sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan pembagian tanah dengan Hak Milik sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
 - b. Bahwa tanah yang akan didistribusikan tersebut adalah tanah negara yang dikuasai langsung oleh Negara berasal dari tanah negara GG yang telah ditegaskan menjadi obyek Redistribusi Pengaturan Penguasaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.134-VI-1998 Tanggal 19-11-1998 terletak di Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
 - c. Bahwa pelaksanaan Redistribusi dimaksud dibiayai dengan menggunakan dana APBN (Proyek) tahun anggaran 2000.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
 6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.
 7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
 8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara.
 9. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.134-VI-1998 Tanggal 19-11-1998.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan Hak Milik kepada Sdr. MISENI dkk. (89 orang) masing-masing atas tanah sawah yang berasal dari tanah negara obyek pengaturan penguasaan tanah bekas tanah negara GG seluas 21,7080 Ha terdiri 106 bidang, yang letak, luas, nomor kode/bidang tanah serta batas-batasnya sesuai dengan Peta Bidang Tanah dinyatakan di belakang nama yang bersangkutan dalam kolom 2 s/d 14, pada lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua.....

- Kedua : Pemberian hak milik tersebut di atas disertai dengan kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di bawah ini :
- Untuk memperoleh tanda bukti hak/Sertipikat, Hak Milik atas tanah yang diberikan tersebut harus didaftar ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal terbit Surat Keputusan yang bersangkutan.
 - Tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
 - Yang bersangkutan wajib mengusahakan/mengerjakan tanahnya sendiri secara aktif.
 - Setelah pemberian hak milik ini, yang bersangkutan diwajibkan menjadi anggota Koperasi Unit Desa di daerah letak tanahnya dan wajib meningkatkan hasil produksi tanahnya.
 - Selama kewajiban yang tersebut pada Diktum Kedua Keputusan ini, belum dilaksanakan, tanah yang diberikan tersebut dilarang dialihkan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya kecuali diperoleh ijin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
 - Kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik Tanah yang diberikan.
- Ketiga : Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 21-09-2000

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER,



- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. :
- Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
 - Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah di Jakarta.
 - Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
 - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 - Bupati Jember di Jember.
 - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
 - Camat Kencong.
 - Kepala Desa Kraton.

KUTIPAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berhak untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER

Jl. KH. Shiddiq No. 55 Telpn 89533 - 84644 Jember

Perpustakaan
JEMBER

Jember, 19 Juni 2000

Nomor : 420.135.34- 2/38.
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lbr.
Perihal : Pemilikan Tanah Kelebihan dan
Absentee baru.

Kepada
Yth. Bdr. Camat Kepala Wilayah
Se
KABUPATEN JEMBER

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengaturan Penguasaan Tanah, khususnya Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah dimohon dengan hormat bantuannya untuk memerintahkan Kepala Desa / Lurah di wilayah Saudara untuk menyampaikan data pemilikan tanah kelebihan dan absentee baru sesuai dengan format terlampir. Kami harapkan data tersebut dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Ketentuan batas maksimum penguasaan tanah pertanian untuk Kabupaten Jember 5 (lima) Ha sawah atau sama dengan 6 (enam) Ha tanah kering (tegalan). Dan penguasaan secara absentee adalah pemilik tanah pertanian bertempat tinggal diluar kecamatan letak tanah yang dikuasai / dimiliki.

Selain hal tersebut diatas, perlu diinformasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 PRP Tahun 1960 pasal 9 ayat 1 serta Surat Kakawil B/W Propinsi Jawa Timur Tanggal 15 Mei 2000 Nomor 401.35-5725 perihal Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang menyatakan bahwa pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar. Larangan tersebut tidak berlaku kalau si penjual hanya memiliki tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus.

Mengingat hal tersebut, maka Camat kepala wilayah agar lebih memperhatikan ketentuan diatas dalam melakukan pemindahan hak atas tanah terutama terhadap tanah-tanah pertanian.

Demikian pemberitahuan ini di sampaikan dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jember sebagai laporan.
2. Walikota Administratip Jember di Jember.
3. Pembantu Bupati Mayang di Mayang.
4. Pembantu Bupati Kalisat di Kalisat.
5. Pembantu Bupati Arjasa di Arjasa.
6. Pembantu Bupati Kencong di Kencong.
7. Pembantu Bupati Babung di Babung.
8. Pembantu Bupati Tanggul di Tanggul.
9. Pembantu Bupati Rembipui di Rembipui.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER


Drs. DARMA, SH.
NIP. 010 053 834